



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Gatot Subroto No.3. Telp. (0421) 921880 - 921881 Pinrang 91212

IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 420/30/PAUD-DIKMAS/DIKBUD/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Sekolah	TK HANDAYANI UNIT DHARMA WANITA DATA
Jenis Pendidikan	Taman Kanak-Kanak
Tahun Berdiri	2002
Alamat	Jln Poros Pinrang PolmanKelurahan Data, Kec. Duampanua Kabupaten Pinrang
Ketua Lembaga	A.NILA INDAH SARI IKBAL, SE

Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Permohonan Izin Operasional Nomor : 421.2/060/KORWIL UPT Dikbud/2021, Tanggal 01 November 2021 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Membuat dan mengirimkan laporan penyelenggaraan Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 November 2021 sampai dengan 01 November 2026 dan apabila dikemudian hari ternyata kegiatannya tidak sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dapat dicabut;
4. Mengajukan Permohonan perpanjangan izin Penyelenggaraan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pinrang, 03 November 2021

Kepala Dinas,



ZANDI RUDY, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP : 19611114 198203 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40, Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
Nomor : 503/0050/PNF/PTSP/05/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG,**

- Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 08-05-2018 atas nama Hj. NURLINDA, S.Pd, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1999,
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003,
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007,
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009,
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010,
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013,
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016, dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 36 Tahun 2017;
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang Nomor: 420/051/L.PNF/DIKBUD/2018, Tanggal : 08-05-2018
2. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0051/R/PNF/T.Teknis/PTSP/05/2018, Tanggal : 08-05-2018
3. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0051/BAP/PNF/PTSP/05/2018, Tanggal : 08-05-2018
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan PNF kepada :
1. Nama Perusahaan : TK. HANDAYANI DATA
2. Alamat Perusahaan : JL. POROS PINRANG POLMAN, KEL. DATA, KEC. DUAMPANUA, KAB. PINRANG
3. Nama Satuan PNF : TK. HANDAYANI DATA
4. Alamat Satuan PNF :
a. Jalan : JL. POROS PINRANG POLMAN
b. Lingkungan : Data
c. Kelurahan : Data
d. Kecamatan : Duampanua
e. Kabupaten : Pinrang
5. Nomor Induk Satuan PNF : -
6. Nomor Pokok Wajib Pajak : -
7. Satuan PNF : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
8. Telepon/Faxmili : +6282192815335/-
9. Luas Tanah : 100 m²
10. Tenaga Kerja Indonesia : 4 Orang (0 Laki-laki / 4 Perempuan)
- KEDUA : Izin Pendirian Satuan PNF ini berlaku selama kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU beroperasi dan wajib didaftar ulang paling lambat 5 (lima) tahun atau tanggal 08-05-2023;
- KETIGA : Izin Pendirian Satuan PNF ini terlepas dari izin-izin lain yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Pinrang
Pada Tanggal 08 Mei 2018
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP
Sekretaris Unit PTSP

NAZARUDIN, SH., M.Si
Pangreh Pembina Tk. I, IV/b
19611231 199103 1 040